



PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.G/2XX4/PA.Mgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MAGELANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

NAMA DISAMARKAN, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Magelang, 16 September 1986, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Rt.XX Rw.XX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXXXXXX, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jl. XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXX Kota Mungkid, Dusun XXXXXXXXX Rt. XXX Rw. XXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Nomor Telepon XXXXXXXXXXXXXXX, Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXXXXXXXXXXXXX@yahoo.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Maret 2XX4;

Penggugat;

m e l a w a n

NAMA DISAMARKAN, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Magelang/ 16 Juli 1983, 16 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. XXXXXXXXXXXX No. XX Rt.0XX Rw.XXX,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan Magelang
Utara, Kota Magelang;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Maret 2XX4 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang pada tanggal 25 Maret 2XX4 dengan register perkara Nomor 69/Pdt.G/2XX4/PA.Mgl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pNAMA DISAMARKANKahan dengan Tergugat pada hari Selasa Tanggal 08 Februari XX05 M bertepatan 28 Dzulhijjah 1425 H dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXXXX tertanggal 08 Februari XX05 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang;
2. Bahwa setelah menikah. Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jl. XXXXXXXXXX No. XX RT.0XX RW.XXX Kelurahan XXXXXXXXXX Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan telah di karunia 3 (tiga) orang anak, yakni masing-masing bernama :
 - 3.1 NAMA DISAMARKAN/ Laki-laki / Lahir di Magelang, XX Oktober XX08
 - 3.2 NAMA DISAMARKAN/ Laki-laki/ Lahir di Magelang, 01 Juni XX12
 - 3.3 NAMA DISAMARKAN/ Laki-laki/ Lahir di Magelang, 16 Juli XXXX
4. Bahwa sejak awal menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantara penyebabnya:

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1 Bahwa Tergugat hingga sekarang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan kebiasaan Tergugat sering jual-jual perabotan rumah untuk kepentingan Tergugat sendiri;

4.2 Bahwa Tergugat sebagai seorang kepala rumah tangga tidak bisa memberikan contoh yang baik beberapa kali Tergugat berselingkuh dengan teman semasa SMA bernama NAMA DISAMARKAN, teman semasa SMP bernama NAMA DISAMARKAN dan hingga sekarang hubungan tersebut masih terjaga;

4.3 Tergugat sering beralasan bohong untuk hutang pinjol yang awalnya hutang tersebut untuk bisnis namun ujung-ujungan Tergugat meminta agar Penggugat melunasi hutang pinjolnya

4.4 Kebiasaan Tergugat yakni sering pulang malam dengan alasan yang tidak jelas

Bahwa keempat alasan tersebut diatas menjadi dasar alasan Pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus hingga sekarang yang menjadi dasar di ajukan Perceraian ini;

5. Bahwa tepatnya pada bulan Agustus 2XX3 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang berakibat telah pisah rumah yakni Penggugat pulang kembali kerumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX RT.XX RW.XX Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang, sedang kan Tergugat tetap berada dirumah tinggalnya di Jl. XXXXXXXXXXXX No. XX RT.0XX RW.XXX Kelurahan XXXXXXXXXX Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang. Sehingga sejak perpisahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat hingga sekarang sudah tidak saling memperdulikan lagi dan tidak ada komunikasi yang baik lagi;

6. Bahwa hal tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan telah memenuhi unsur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Memohon agar dapat di Kabulkan;

8. Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Magelang cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (NAMA DISAMARKAN) terhadap Penggugat (NAMA DISAMARKAN);
3. Membebaskan biaya atas perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo et bono**).

Bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada para advokat sebagaimana tersebut di atas, dan Hakim telah memeriksa surat kuasa beserta lampiran persyaratannya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap didampingi kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama NAMA DISAMARKAN NIK XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- 2) 1.Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Magelang Selatan Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah, Nomor XXXXXXXXXXXX Tanggal 08 Desember XX05, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **NAMA DISAMARKAN**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan adik ipar dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, menikah pada tahun XX08;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak lama, sedangkan mengenal Tergugat sejak XX09 setelah Tergugat menikahi Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jl. XXXXXXXXXXXX No. XX RT.0XX RW.XXX KelurahanXXXXXXXXX Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sekarang diasuh oleh Penggugat;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rukun hanya setahun, kemudian setelah itu mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi melihat Penggugat bertengkar lebih dari tiga kali, ketika tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat juga sering berhutang pinjol tanpa sepengetahuan Penggugat kemudian tiba-tiba ada Debt Collector yang menagih ke kediaman mereka, sampai sekarang hutangnya diperkirakan sudah mencapai 100 juta;
- Bahwa masalah lain yang saksi ketahui adalah Tergugat juga berselingkuh dengan wanita lain yang bernama NAMA DISAMARKAN;
- Bahwa awalnya saksi hanya mendengar cerita dari Tergugat, kemudian saksi dilihat chat antara Tergugat dan wanita tersebut yang dalam bahasanya juga memanggil saksing;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Agustus 2023, sampai sekarang sudah berjalan selama 8 bulan;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama, pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dengan Tergugat tidak saling mengunjungi;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Saksi 2, **NAMA DISAMARKAN**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Rt XX Rw XX kelurahan XXXXXXXXXXXX kecamatan Magelang Utara Kota Magelang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi merupakan teman kerja dari Penggugat, sama-sama bekerja sebagai Tendik di Universitas Tidar Kota Magelang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, tetapi saksi tidak tahu kapan pNAMA DISAMARKANKahannya;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak tahun XXXX;
- Bahwa setahu saksi awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jl. XXXXXXXXXXXX No. XX RT.0XX RW.XXX KelurahanXXXXXXXXX Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sejak awal saksi kenal dengan Penggugat, memang kelihatan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai retak dan sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan Tergugat pernah datang ke tempat kerja Penggugat dan bertengkar disana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena faktor ekonomi, padahal Tergugat tidak bekerja tetapi Tergugat malah terjerat pinjaman online kalau menutup pinjaman sekarang sekitar 150 juta, disamping itu Tergugat juga berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi melihat isi chat dan mendengar cerita perselingkuhan tersebut dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Agustus 2XX3, sampai sekarang sudah berjalan selama 8 bulan;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama, pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dengan Tergugat tidak saling mengunjungi;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2024/PA.Mgl



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan keduanya lagi;

Bahwa terhadap pembuktian tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kuasa Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan gugatannya dengan memberikan kuasa kepada para advokat sebagaimana tersebut dalam identitas Penggugat. Terhadap hal tersebut, Hakim telah memeriksa Surat Kuasa dan identitas penerima kuasa;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat, ternyata Surat Kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, begitu pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Penggugat, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor XX Tahun XX03 tentang Advokat, oleh karenanya Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional

Acara Verstek

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dua kali berturut-turut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengarkan keterangannya, dan Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah alat bukti tertulis yang berupa fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal XX68 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan dinazegelen (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2XX0 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal XX88 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 selain telah membuktikan kebenaran identitas Penggugat, juga telah membuktikan kebenaran tempat tinggal Penggugat, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun XX19 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *unctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *unctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2024/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun XXXX dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun XX09 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Magelang berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah membuktikan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 08 Desember XX05, maka hal tersebut telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: NAMA DISAMARKAN dan NAMA DISAMARKAN, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah tanggal 08 Desember XX05;
1. Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Sekurang-kurangnya sejak Agustus 2XX3 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dengan diawali pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sekurang-kurangnya sejak tahun XXXX, dan sejak perpisahan tempat tinggal tersebut, antara keduanya sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;
2. Telah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Pertimbangan Terhadap Fakta

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat mendasarkan gugatannya pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2XX3 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama telah memberikan rambu-rambu tentang ketentuan pada pasal tersebut, yaitu perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan dari SEMA tersebut di atas, di mana antara Penggugat dan Tergugat telah perpisahan tempat tinggal yang berlangsung sejak bulan Agustus 2XX3 yang lalu (\pm 7 bulan) dengan didahului pertengkaran dan perselisihan, dan antara keduanya sudah diupayakan rukun oleh keluarga namun tidak berhasil, oleh karenanya dinilai sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri (*onheel baar tweespalt*), sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan yang mana kondisi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun XX19 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta tujuan pNAMA DISAMARKANKahan untuk membina keluarga sakinah, mawadah, warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang *a quo*, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2024/PA.MgI



maupun oleh Majelis, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, dan oleh karenanya Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhu as-Sunnah* juz II halaman 29 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

**وإذا ثبت دعواها لدي القاضي بينة الزوجية أو
اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطلق معه دوام
العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح
بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in";

Menimbang, bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan dari pada mengharap maslahat, sesuai dengan *Qoidah Fiqiyah*;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, ditandai dengan telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 dalam kondisi tidak rukun dan tanpa adanya pelaksanaan kewajiban sebagai suami istri, serta telah diupayakan upaya damai secara maksimal dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Magelang adalah talak satu bain sugra, talak mana dijatuhkan berdasarkan permintaan Penggugat sebagai istri, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun XXXX dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun XX09 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (NAMA DISAMARKAN) terhadap Penggugat (NAMA DISAMARKAN);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Magelang pada hari Selasa tanggal 16 April 2XX4 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Syawwal 1445 Hijriah oleh **Muhamad Ainun Najib, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Fitria Saccharina Putri, S.H.I., M.H.** dan **Fajar Pardanny Putri, S.E., S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mohamad Irfan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Muhamad Ainun Najib, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Fitria Saccharina Putri, S.H.I., M.H. Fajar Pardanny Putri, S.E., S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Irfan, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	24.000,00
- PNBP	: Rp	XX.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 169.000,00

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2024/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)